

Sosialisasi Perpajakan dan Pendampingan UMKM sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Membayar Pajak bagi UMKM

Ahmad Bukhori Muslim¹, Dian Sulistyorini Wulandari², Kuwat Riyanto³, Aji Saputra⁴

^{1,2,4} Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

² Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

³ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

ahmadbukhori@pelitabangsa.ac.id¹, diansulistyorini@pelitabangsa.ac.id²,

kuwat.riyanto@pelitabangsa.ac.id³, ajisaputraa1202@gmail.com⁴

Diterima: 05 – 12 – 2023

Direvisi: 12 – 01 – 2024

Dipublikasikan: 15 – 01 – 2024

Abstrak

Tujuan yang diharapkan dari pengabdian masyarakat ini ialah UMKM mampu memahami tentang dasar dan peraturan perpajakan pada UMKM agar pelaku usaha UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Atas dasar permasalahan yang terjadi pada mitra maka program PKM ini perlu dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk Orang Pribadi dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Metode yang digunakan adalah diskusi dan ceramah. Kegiatan pengabdian yang dilakukan Tim PKM ini dengan metode ceramah dan diskusi telah mampu menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, UMKM Binaan memperoleh hasil berupa NPWP bagi UMKM dan orang pribadi, tata cara pembayaran serta pelaporan pajak secara online. Kegiatan pengabdian ini harus dilakukan secara konsisten setiap tahun agar meningkatkan kesadaran dan kepatuhan UMKM.

Kata Kunci: Peraturan Perpajakan, Pelaporan Pajak UMKM

Abstract

The expected goal of this community service is that MSMEs be able to understand the basis and regulations of taxation on MSMEs so that MSME business actors are able to fulfill their tax obligations. Based on the problems that occur in partners, this PKM program needs to be carried out by providing socialization about the existence of PP No. 23 of 2018 for MSMEs that have a turnover below IDR 4.8 billion in a year with a rate of 0.5% and is only valid for 7 (seven) years for individuals and 3 years for corporate MSMEs. The methods used are discussion and lecture. The community service activities carried out by the PKM Team using the lecture and discussion method have been able to increase insight, motivation, and understanding of the final income tax for MSMEs in the future. Based on the activities that have been carried out, the assisted MSMEs obtained results in the form of NPWP for MSMEs and individuals, procedures for payment, and online tax reporting. This service activity must be carried out consistently every year in order to increase awareness and compliance among MSMEs.

Keywords: Tax Regulation and MSME Tax Reporting

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian Nasional. UMKM juga merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Dengan banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM, tidak hanya menguntungkan bagi pemilik UMKM namun juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan di bukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat di jadikan sebagai sarana untuk peningkatan

perekonomian masyarakat dan juga memberi pemasukan devisa bagi negara. Dengan adanya pajak UMKM juga dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) [1].

UMKM sebagai pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada [2].

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Taraf hidup masyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula [3].

Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber APBN yang harus dikelola semaksimal mungkin dimana kondisi perekonomian pasca covid-19 saat ini yang masih belum menentu. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan daerah [1].

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan aspek penting bagi pendapatan Negara Indonesia. Pajak pun dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum seperti jalan-jalan, sekolah, jembatan, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi [4].

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah menghasilkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Dari sisi ketentuan, penguasa membagikan insentif pada pelakon UMKM dengan merendahkan bayaran pajak pemasukan akhir (PPh Akhir) jadi 0, 5% dari tadinya 1% dari keseluruhan omzet ataupun pemasukan bruto. Perbaikan ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Penguasa (PP) No 23 tahun 2018 yang mengambil alih PP No 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima ataupun Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu [2].

Berdasarkan survei pendahuluan Tim Pengabdian Masyarakat ini bahwa UMKM di Desa Bojongkulur belum banyak yang mengetahui tentang kebijakan pajak untuk UMKM dan masih banyak UMKM yang belum mengetahui cara membayar dan melaporkan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi, pemahaman tentang perpajakan dan kesadaran dalam kepatuhan pajak. Maka berdasarkan hal ini, pengenalan dan pemahaman akan ketentuan perpajakan PPh bagi UMKM dan insentif apa saja yang diberikan pemerintah terkhusus dalam membantu pemulihan ekonomi dalam menghadapi covid-19 oleh UMKM sangatlah penting, mengingat UMKM memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak final yang dibayarkan.

Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi pada UMKM Desa Bojongkulur ini dilakukan untuk mensosialisasikan adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17. Hal ini tentunya memiliki dampak besar terhadap administrasi yang harus disiapkan oleh UMKM Orang Pribadi (OP) ataupun badan. Sosialisasi perhitungan dan pelaporan pajak UMKM yang ditawarkan berupa pemahaman atas perhitungan dan pembayaran pajak Kegiatan pengabdian masyarakat ini berujuan agar pelaku UMKM mampu memahami tentang dasar dan peraturan perpajakan pada UMKM sehingga pelaku usaha UMKM mampu memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Langkah 1 (Metode Ceramah) : Peserta diberikan penjelasan singkat terkait adanya PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM yang memiliki Omzet di bawah Rp 4,8 Miliar dengan Tarif 0,5% dan hanya berlaku selama 7 (tujuh) tahun untuk OP dan 3 tahun Untuk UMKM badan. Untuk perlakuan jenis pajak UMKM lainnya seperti PPh pasal 21 sama dengan PPh badan yakni memakai tarif pasal 17. Langkah pertama diselenggarakan 2 jam.

Langkah 2 (Metode Diskusi) : Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan kendala-kendala dalam pelaporan pajak bagi para pelaku UMKM di Desa Bojongkulur. Langkah ketiga diselenggarakan selama 2 jam.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu : Benny dan Kuwat selaku penulis dan pembicara yang menyampaikan materi sosialisasi perpajakan bagi UMKM. Pemateri berikutnya Edi Triwibowo, yang menyampaikan materi terkait PP No 23 tahun 2018 bagi UMKM. Kemudian, Pemateri ketiga Nuramal memaparkan materi pelaporan perpajakan. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Faisal Ali yang membantu mendokumentasikan jalannya kegiatan ini. Metode ini diharapkan akan mudah diserap, dan dalam penyampaianya lebih mudah serta dapat dilakukan dalam waktu yang singkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Bojongkulur disambut dengan baik oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, aparat desa dan para pelaku usaha di daerah tersebut. Kegiatan pengabdian ini dimulai dari tahap sosialisasi program, penentuan lokasi, waktu dan tempat kegiatan dan kegiatan inti yakni sosialisasi pelaporan pajak bagi pelaku usaha. Para peserta sangat antusias dalam pengabdian ini peserta UMKM sangat antusias dalam bertanya. Antusias peserta kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat besar untuk mengetahui dan memahami PPh Final UMKM terutama mengenai perhitungan dan pembayaran. Pelaku usaha masih awam dalam mengenal istilah PPh Final, SPT, tarif pajak, Pelaku usaha UMKM sudah memiliki NPWP namun belum cukup patuh dan taat akan perpajakannya karena kurangnya kosialisai perpajakan terutama PPh untuk UMKM. Hasil Pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan yaitu:

1. Timbulnya pemahaman , motivasi dan kesadaran dari pelaku usaha, atas pengetahuan perpajakan mulai dari perhitungan dan pembayaran pajak.
2. Pemahaman Para Pelaku UMKM terhadap istilah-istilah perpajakan, jenis pajak yang dikenakan Bagi Pelaku UMKM baik Pelaku Orang Pribadi dan badan,tarif yang dikenakan, jenis SPT yang gunakan Untuk pelaporan SPT.
3. Kegiatan pelatihan ini tidak hanya satu arah, tetapi terjadi dua arah dengan adanya sesi diskusi. Diskusi berlangsung setelah penyampaian materi dengan tertib dan terarah.



Gambar 1. Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sumber : Penulis, 2023

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Dinas Koperasi dan UMKM Desa Bojongkulur dengan lancar dan para pelaku UMKM sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Kegiatan ini menambah wawasan, Motivasi dan pemahaman mengenai PPh Final UMKM kedepannya. Pelaku UMKM juga diharapkan untuk disiplin dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran SPT dan sesuai dengan Standart yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepala DPPM Universitas Pelita Bangsa yang telah memfasilitas kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Perangkat Desa Bojongkulur yang telah menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat. Peserta pelatihan dengan tertib dan antusias melakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Amin, S. Mispa, S. Rinaldy, and L. Kanji, 'SOSIALISASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK UNTUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN PINRANG'.
- [2] A. D. Silalahi, L. Maryasih, M. Arfan, A. Aliamin, and Y. Shara, 'Sosialisasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak bagi UMKM di Desa Gampong Leupung Cut', *J. ABDIMAS Budi Darma*, vol. 2, no. 2, p. 147, Feb. 2022, doi: 10.30865/pengabdian.v2i2.3552.
- [3] S. Saryadi and R. J. Pinem, 'Sosialisasi Perhitungan Dan Pelaporan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kota Semarang', *CARADDE J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, Jun. 2019, doi: 10.31960/caradde.v2i1.95.
- [4] H. Triatmoko, S. Suranta, J. Juliati, and T. R. Wulandari, 'Pendampingan Pelaporan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM', *BUDIMAS J. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.29040/budimas.v4i1.3710.